PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kompleks Perkantoran Pemko Subulussalam Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri
Telp. 0627 – 31336 Fax. 0627 – 31336 Kode Pos 24782

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUBULUSSALAM

Nomor : 421.2/ 379.a /75.102.2/2024

Tentang

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR AL-FAQIH ISLAMIC FULL DAY SCHOOL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUBULUSSALAM

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SD AL-FAQIH ISLAMIC FULL DAY SCHOOL No,422.2/YY-AF/SD/006/V/2024 tanggal 28 November 2024 yang beralamat di Jl.Prof.Ali Hasyim, Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam Provinsi Aceh tentang permohonan Perpanjangan Izin Operasional sekolah:

Menimbang
a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partispasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam maka SD Al-FAQIH ISLAMIC FULL DAY SCHOOL dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam untuk melaksanakan Operasional Sekolah ;

Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar kepada:

Nama Satuan Pendidikan	: SD Al-Faqih Islamic Full Day School
Jenis Satuan Pendidikan	: SD
StatusSatuanPendidikan	: Swasta
Alamat	: Jln. Prof.Ali Hasyim, Kecamatan Penanggalan kota Subulussalam

KEDUA : Pemberian Izin Operasional ini terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal ***30 JUNI 2028*** sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Wajib mengirim laporan bulanan secara berkala.
4. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah tersebut;

KELIMA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,akan ditinjau kembali dan di perbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Subulussalam
Pada Tanggal : 10 Desember 2024

Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MUHAMMAD SAHRUL Hrp, S.Pd M.I.P
Pembina, IV/a
Nip. 19760404 200803 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Walikota Subulussalam di Subulussalam,
2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam,
3. Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam,

Dipindai dengan CamScanner